

Penundaan ULLAJ, Keberdayaan Masyarakat ?

KETIKA ada keputusan Presiden Soeharto untuk menunda sampai satu tahun pemberlakuan ULLAJ melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tanggal 11 Agustus 1992, maka dengan serentak masyarakat bersorak-sorai memupuk kegembiraannya. Banyak para sopir kendaraan umum dan angkutan kota serta para tukang ojek, mengadakan pesta syukuran menyambut keputusan tersebut. Mereka semua merasa lega setelah beberapa bulan dicekam oleh suasana yang "menegangkan" dan "menakutkan" menjelang diberlakukannya ULLAJ di bulan September ini.

Pukulan bagi DPR

Keputusan Pemerintah untuk menunda ULLAJ ini pada sisi akan menaikkan kembali pamor dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Semenara itu, pada sisi yang lain, hal ini justru membawa pukulan yang amat berat bagi DPR sebagai sumber atau produsen dari ULLAJ tersebut.

Seorang pakar yang terkenal tajam kritiknya, yaitu Dr. Loekman Soetrisno, bahkan dengan optimisnya mengatakan, peristiwa lahirnya Perpu ini merupakan pertanda bahwa kehidupan politik demokratis mulai berkembang di negeri ini (*Editor*, 22 Agustus 1992).

Beberapa surat kabar juga menurunkan tajuk-tajuk puji dan rasa salut kepada pemerintah atas diberlakukannya Perpu penundaan tersebut.

Di sela-sela kegembiraan ini, memang ada beberapa hal yang masih terus mengganjal di kepala beberapa kalangan masyarakat, terutama dalam memaknai keputusan pemerintah mengeluarkan Perpu tersebut. Antara lain, pertama, apakah keputusan tersebut dapat dijadikan

indikator betapa tanggapnya negara (*state*) terhadap kritikan-kritikan masyarakat dan *civil disobedience* (ketidakpatuhan masyarakat), sehingga apa yang dikatakan oleh Loekman Soetrisno ini benar-benar akan terjadi; atau lebih karena adanya kepentingan subjektif negara?

Kedua, apakah dengan dikeluarkannya Perpu tersebut, pertanda masyarakat punya daya untuk melakukan *bargaining* (tawar-menawar) politik dengan negara, ataukah justru ia menjadi bumerang bagi kekuatan politik masyarakat, khususnya DPR sebagai lembaga perwakilan masyarakat?

Keberdayaan Masyarakat?

Keputusan pemerintah untuk menunda, paling tidak satu tahun pemberlakuan ULLAJ ini, tidak dengan serta merta terwujud ketika masyarakat menyatakan ketidaksetujuannya. Bagi masyarakat, ia merupakan seamacam hasil perjuangan keras mereka. Masyarakat memperjuangannya aspirasi melalui berbagai macam aksi kritik, protes dan pemogokan (termasuk mogok makan).

Ketiga, keputusan penundaan ini secara transparan juga telah "memukul telak" muka DPR. Sebab, ULLAJ produk DPR ini, bukan saja dianggap belum tepat untuk diberlakukan sekarang ini oleh pemerintah, serta ia juga dianggap sebagai keputusan politik DPR yang bukan hanya tidak aspiratif, tetapi juga meresahkan dan mencemaskan masyarakat.

Dengan kata lain, DPR berbuat kesalahan yang tidak patut bagi pemerintah dan fatal bagi masyarakat. DPR dalam hal ini, memang benar-benar menjadi kambing hitam keresahan masyarakat.

Pada posisi yang demikian, DPR mendapat pukulan dari dua arah sekaligus. Pertama, pukulan yang berasal dari pemerintah sendiri lewat Perpu, dan kedua adalah pukulan yang berasal dari masyarakat yang

IG Ngurah Putra dan A Zaini Abar

sudah beramai-ramai mengkritik DPR beberapa hari atau minggu yang lewat.

Pada akhirnya, citra DPR di mata masyarakat menjadi semakin rendah, sedangkan beberapa bulan lagi para anggota DPR yang lama harus mengakhiri tugasnya, sementara anggota DPR yang baru sudah bersiap-siap untuk menggantikannya.

Keberdayaan Masyarakat?

Keputusan pemerintah untuk menunda, paling tidak satu tahun pemberlakuan ULLAJ ini, tidak dengan serta merta terwujud ketika masyarakat menyatakan ketidaksetujuannya. Bagi masyarakat, ia merupakan seamacam hasil perjuangan keras mereka. Masyarakat memperjuangannya aspirasi melalui berbagai macam aksi kritik, protes dan pemogokan (termasuk mogok makan).

Akhirnya, pada hari Selasa, 11 Agustus 1992 pemerintah menanggapi aksi-aksi masyarakat yang cenderung meningkat ini dengan mengeluarkan Perpu, No. 1 tahun 1992.

Perpu ini tampaknya dikeluarkan secara mendadak. Oleh karena, seperti dikatakan oleh majalah *Editor*, bahwa beberapa hari sebelumnya berbagai aparatur pemerintahan tampak "menggebu-gebu" untuk segera melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, masyarakat terus melakukan aksi-aksi kritik-protes-mogoknya yang telak pada tanggal 17 September 1992.

Misalnya, beberapa hari sebelumnya, tepatnya, tanggal 28 Juli, Presiden Soeharto menyatakan ULLAJ akan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun berbagai reaksi menolak muncul di kalangan masyarakat.

Melihat keadaan ini, pemerintah mencoba untuk menanggulangi masyarakat lewat "janji-janji manis", antara lain: sanksi yang dirumuskan dalam UU itu adalah sanksi yang maksimum; dan kedua adalah pukulan yang

kepada para pelanggar UU akan dapat grasi Presiden yang diproses cepat; serta Presiden minta agar aspirasi masyarakat ditampung dalam Peraturan Pemerintah yang akan dibuat untuk melaksanakan UU tersebut.

Janji-janji pemerintah ini rupanya tidak sanggup meredakan aksi-aksi kritik-protes-mogok masyarakat. Aksi-aksi ini bahkan cenderung semakin seru. Konon terdengar adanya kesepakatan antarpada sopir se-Jawa untuk merencanakan pemogokan massal pada bulan September, tepat di saat KTT Non-Blok dilangsungkan di Jakarta (seperti yang terpesan dalam berbagai selebaran gelap yang sudah tersebar luas ke mana-mana).

Akhirnya, pada hari Selasa, 11 Agustus 1992 pemerintah menanggapi aksi-aksi masyarakat yang cenderung meningkat ini dengan mengeluarkan Perpu, No. 1 tahun 1992.

Semua orang pasti sepakat bahwa dengan Perpu itu suara masyarakat selama ini telah didengarkan dan dipenuhi negara. Dan karena itu perlu disyukuri. Akan tetapi kita harus berhati-hati untuk mengambil kesimpulan, bahwa hal ini pertanda masyarakat punya daya politik untuk tidak menghindarkan keputusan politik negara.

Ada dua pendapat yang kini beredar di masyarakat perihal alasan penundaan pelaksanaan ULLAJ ini. Pertama, pendapat resmi pemerintah yang mengatakan, bahwa penundaan ini disebabkan karena aparat pemerintah merasa belum siap untuk melaksanakannya. Serta dikatakan juga, bahwa ULLAJ ini masih perlu disosialisasikan lagi ke masyarakat.

arti sama dengan merendahkan martabat DPR.

Kemudian, tanggal 5 Agustus Presiden menginstruksikan Menteri Perhubungan Azwar Anas untuk mempersiapkan secepatnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan dari ULLAJ.

Dan, bahkan sehari sebelumnya, Senin 10 Agustus, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan akan ada penundaan pelaksanaan ULLAJ. Pada hari itu, Direktur Lalu Lintas Mabes Polri, Brigjen Pol. Drs Sonny Harsono mengatakan, bahwa ULLAJ diberlakukan mulai tanggal 17 September 1992 dan sanksi-sanksinya diterapkan secara selektif yang akan dimulai 18 November 1992.

Berdasarkan ilustrasi demikian, ada beberapa hal yang memang perlu dikritisi, khususnya fenomena kennendadakan dilahirkannya Perpu tersebut, di luar penjelasan resmi yang ada.

Semua orang pasti sepakat bahwa dengan Perpu itu suara masyarakat selama ini telah didengarkan dan dipenuhi negara. Dan karena itu perlu disyukuri. Akan tetapi kita harus berhati-hati untuk mengambil kesimpulan, bahwa hal ini pertanda masyarakat punya daya politik untuk tidak menghindarkan keputusan politik negara.

Artinya, kesimpulan kedua pendapat itu sebenarnya sama, yakni bahwa tujuan pokok kritik-protes-mogok masyarakat untuk meniadakan ULLAJ, terutama sanksi-sanksinya yang amat berat itu, tetap belum tercapai. Kesimpulan dari argumen ini di atas adalah bahwa *bargaining position* masyarakat dalam *vis a vis* negara masih tetap lemah. ***

*) *I Gusti Ngurah Putra dan Akhmad Zaini Abar*, kedua-dua staf profesional Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y)

Pendapat kedua, *pendapat tidak resmi*, mengatakan bahwa penundaan ini erat kaitannya dengan kepentingan subjektif negara untuk mensukseskan dan mengamankan tiga peristiwa penting yang akan berlangsung sesudah bulan Agustus ini, yakni KTT Non-Blok, pelantikan anggota DPR/MPR yang baru, serta Sidang Umum MPR di tahun mendatang.

Apabila pendapat pertama betul, maka logikanya adalah, ketika aparat pemerintah merasa sudah siap (baik kesiapan politik, yuridis, teknis maupun fisik); di tahun depan, tetapnya bulan September 1993, ULLAJ akan dilaksanakan.

Begitu pula, apabila pendapat kedua itu betul, maka logikanya adalah, jika ketiga peristiwa tersebut usai atau berlalu, katanan bulan September 1993 (sesuai dengan batas penundaan), maka ULLAJ akan dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Perpu. Atau dengan kata lain, apabila ketiga peristiwa penting itu kebetulan tidak ada, maka pelaksanaan ULLAJ akan tetap sesuai dengan rencana semula.

Artinya, kesimpulan kedua pendapat itu sebenarnya sama, yakni bahwa tujuan pokok kritik-protes-mogok masyarakat untuk meniadakan ULLAJ, terutama sanksi-sanksinya yang amat berat itu, tetap belum tercapai. Kesimpulan dari argumen ini di atas adalah bahwa *bargaining position* masyarakat dalam *vis a vis* negara masih tetap lemah. ***